



HUKUM ABORSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Noni Zahriya Tanjung¹, Darania Anisa²

^{1,2}UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

✉ corresponding author email: nonizahriatanjung@gmail.com

Received: 17/05/2025

Accepted: 19/06/2025

Published: 30/06/2025

Abstract

In the Health Law, abortion is one of the reproductive health issues that is quite debated. "Everyone is prohibited from having an abortion, except with the criteria that are allowed in accordance with the provisions of the Criminal Code". Abortion with medical indications or victims of rape or other sexual violence crimes are exceptions to the act of abortion. Worldwide, there are 73.3 million abortions every year, which is equivalent to 39 abortions per 1,000 pregnancies or it can be said that three out of 10 pregnancies end in abortion, both with medical indications and non-medical indications. This article aims to discuss abortion laws in Indonesia. This type of research is library research, which is a study by examining books sourced from literary treasures that are relevant to the problems raised in the research. The research results show that abortion is the termination of pregnancy before the fetus is born alive, resulting in the loss of life in the womb. Indonesian law prohibits abortion and imposes sanctions except in cases of medical emergencies or rape. In Islam, scholars differ: some strictly forbid it as murder, while others permit it before the soul is breathed in, with exceptions for emergencies.

Keywords: Abortion; Health Law; Islamic Perspective

Abstrak

Dalam UU Kesehatan, aborsi merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi yang cukup ramai diperdebatkan. "Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana". Aborsi

dengan indikasi medis atau korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain menjadi pengecualian untuk dilakukannya tindakan aborsi. Di seluruh dunia terdapat terjadi 73,3 juta aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan adanya 39 aborsi per 1.000 kehamilan atau dapat dikatakan bahwa tiga dari 10 kehamilan berakhir dengan aborsi baik aborsi dengan indikasi medis maupun indikasi non medis. Tulisan bertujuan untuk membahas tentang hukum aborsi di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin lahir hidup, sehingga nyawanya hilang di dalam kandungan. Hukum Indonesia melarang aborsi dan memberi sanksi kecuali dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Dalam Islam, ulama berbeda pendapat: sebagian mengharamkan aborsi sebagai pembunuhan, sebagian lain membolehkan sebelum ditiupkan ruh, dengan pengecualian pada kondisi darurat.

Kata Kunci: Aborsi; Hukum Kesehatan; Islam

PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi adalah masalah kesehatan yang sangat penting sehingga penting untuk memberikan perhatian khusus pada kesehatan reproduksi remaja, karena remaja adalah penerus bangsa. Undang-undang Kesehatan yang ditetapkan oleh DPR bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem reproduksi dan memastikan hak-hak kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan sesuai dengan siklus hidup.¹

Menurut Undang-undang Kesehatan, "Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum

¹E. R. K. Putra, Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023, hlm. 17.

pidana". Aborsi karena alasan medis atau korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lain menjadi pengecualian untuk melakukan aborsi. Aborsi merupakan salah satu masalah di bidang kesehatan reproduksi yang cukup ramai diperdebatkan. Saat ini aborsi sangat ramai dibahas karena disalah gunakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab.

Banyak yang melakukan aborsi karena telah melakukan suatu kesalahan dengan kata lain hadirnya anak tanpa keinginan yang dimana pada umumnya aborsi banyak dilakukan oleh anak remaja yang hamil diluar nikah. Aborsi biasanya berarti menghentikan kehamilan. Ada dua jenis aborsi: tanpa sengaja dan dengan sengaja. Aborsi yang disengaja biasanya disebabkan oleh kecelakaan dan merupakan aborsi yang tidak melawan hukum. Sebaliknya, aborsi yang disengaja adalah aborsi yang melanggar hukum dan melanggar undang-undang, dan dapat berakibat pidana, seperti yang diatur dalam KUHP baru tahun 2023.²

Pelaksanaan aborsi yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku bisa mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu masalah yang rumit dan kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah aborsi. Hak Asasi Manusia (HAM), nilai-nilai budaya, dan agama adalah bagian dari perdebatan aborsi. Regulasi terbaru di Indonesia adalah Pasal tentang tindak pidana aborsi yang tercantum dalam KUHP

²Liana, F. E., Inka Dwi Lestari, Zayyan, K. A., Ilma, T., & Astuti, W. (2024). Ketentuan Aborsi untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas dan Moralitas. *Lentera Ilmu*, 1(1), 53–63. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.23>

baru tahun 2023. Pasal ini bertujuan untuk membatasi praktik aborsi yang melanggar hukum, terutama untuk korban tindak pidana seperti kekerasan seksual.

Pada tahun 2011, Organisasi Kesehatan Dunia telah menerbitkan pedoman untuk mengurangi hasil kesehatan reproduksi yang buruk dan mencegah kehamilan. Pedoman tersebut mencakup enam tujuan, yaitu mengurangi pernikahan sebelum usia 18 tahun, meningkatkan pemahaman dan dukungan untuk mengurangi kehamilan sebelum usia 20 tahun, meningkatkan penggunaan kontrasepsi oleh remaja dengan resiko kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi seks dipaksakan di kalangan remaja, dan mengurangi aborsi yang tidak aman di kalangan remaja.³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2014 mengizinkan aborsi atas indikasi kesehatan secara darurat atau akibat pemerkosaan. Berdasarkan rekomendasi tentang aborsi yang dilakukan di kalangan remaja, sangat penting untuk memahami bagaimana remaja dapat membuat keputusan untuk melakukan aborsi dan alasan mengapa mereka melakukannya. Aborsi pada saat ini menjadi perhatian pemerintah karena banyak kasus yang berakhir pada aborsi mulai dari kasus seksual bahkan hingga efek dari pernikahan dini yang menggagu kesehatan reproduksi ibu muda di Indonesia.

³Wulandari, R., & Rachmawati, I. N. (2020). Pengambilan Keputusan Terhadap Tindakan Aborsi pada Kehamilan Remaja: A Systematic Review. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES"*(*Journal of Health Research "Forikes Voice"*), 11, 47-52. <https://doi.org/10.33846/sf11nk208>.

Saat ini di Indonesia telah berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tindakan aborsi beserta ketentuan pidana nya, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur ketentuan mengenai aborsi pada Pasal 346 yang saat tulisan ini dibuat KUHP tersebut masih berlaku, dan sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 yang telah diundangkan sebagai pengganti KUHP yang lama dan akan berlaku mulai tahun 2026 juga mengatur tindakan aborsi di Pasal 463. Selanjutnya bagaimana kepastian hukum pada pelaku tindakan aborsi. Pada tulisan ini akan dibahas tentang hukum aborsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Semua sumber dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵

Pada penelitian ini peneliti membahas tentang hukum melakukan aborsi di Indonesia dari segi agama dan hukum. Peneliti memperoleh informasi dari berbagai sumber literatur dalam

⁴Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>

⁵S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Saintifik*, cet. 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 15.

menyelesaikan penelitian ini. Dengan adanya informasi yang diperoleh dari berbagai sumber diharapkan menjadi pendukung bagi keberhasilan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Aborsi

Dalam kedokteran, aborsi, atau pengguguran kandungan, adalah mengeluarkan hasil konsepsi, yaitu penyatuan sel telur dan sel sperma, sebelum janin memiliki kesempatan untuk hidup. Ini adalah tanda bahwa kehidupan janin telah berakhir sebelum memulai perkembangan.⁶ Secara klinis, aborsi disebut Abortus Imminens (keguguran yang mengancam), Abortus Incipiens (keguguran yang sedang berlangsung), Abortus Incompletus (keguguran yang tidak lengkap), Abortus Completus (keguguran yang lengkap), Missed Abortion (keguguran yang tertunda), dan Abortus Habitualis (keguguran berulang).

Aborsi telah dikenal sejak lama, Aborsi memiliki sejarah panjang serta dilakukan melalui berbagai cara, antara lain alami atau herbal, penggunaan alat tajam, trauma fisik, dan cara tradisional lainnya.⁷ Saat ini, aborsi dilakukan dengan obat-obatan dan prosedur bedah yang sangat canggih. Legalitas, normalitas,

⁶Nagary, A. B. (2023). Tinjauan yuridis aborsi akibat pemerkosaan dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(03).

⁷Simanjuntak, R. G. Simorangkir, A. M. Hutagalung, L. Simanjuntak, dan R. S. Nainggolan, "Tinjaun Yuridis Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan," *Jurnal Impresi Indonesia* 1, No. 3 (2022): 237–249, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.42>

budaya, dan perspektif tentang aborsi sangat beragam di seluruh dunia. Aborsi adalah masalah besar dan memecah belah di banyak negara di seluruh dunia yang melibatkan kontroversi moral dan hukum.

Secara bahasa, "*abortion*" berarti kehilangan janin atau keguguran. Islam adalah agama yang luas, dan kitab suci Al-Qur'an mengandung ajaran hidup untuk semua makhluk, bahkan yang paling kecil. Tidak kecuali untuk hal aborsi, agama islam memiliki pandangan tersendiri untuk hal ini. Dalam agama Islam melakukan tindakan aborsi sama saja dengan membunuh, haram hukumnya. "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar" (QS.Al-Isra : 33).⁸

B. Macam-Macam Aborsi

Ada dua macam abortus (pengguguran) yaitu:

- a) Abortus spontan (spontaneus abortus), ialah abortus yang tidak di sengaja. Abortus spontan bias terjadi karena penyakit sifilis, kecelakaan dsbnya (Sari, 2023).
- b) Abortus yang di sengaja (*abortus provocatus/induced pro abortion*). Abortus ini ada dua macam yaitu:
 - 1) Abortus artificialis therapicus, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya

⁸N. Rofiq, N. Azizah, I. Firnanda, M. W. Haikal, dan D. Oktavian, Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.642>

penyakit-penyakit yang berat, seperti TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.

- 2) Abortus povocatus criminalis, yakni abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.⁹

C. Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam

Aborsi dianggap sebagai solusi untuk masalah, sehingga orang sering mengabaikan resiko kematian. Pelaku aborsi dan orang yang membantunya dihukum karena melakukannya. Dalam Islam tindakan aborsi menjadi perhatian, hingga muncul berbagai kontroversi pendapat ulama tentang aborsi terutama dalam hal aborsi yang dilakukan sebelum janin ditiupkan roh maupun setelah ditiupkan roh.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan aborsi, terutama jika bayi belum ditiupkan roh. Beberapa ulama mengharamkannya secara tegas karena merupakan pembunuhan, tetapi sebagian lain membolehkannya karena tidak dianggap sebagai pembunuhan karena ruh belum ada. Kecuali dalam kasus di mana aborsi dilakukan dalam keadaan darurat.¹⁰

⁹A. Hakim, M. Abdullah, dan R. Romelah, "Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Menurut Pandangan Islam, Bioetika Kedokteran dan Hukum di Indonesia," *Jurnal Health Sains* 3, no. 3 (2022): 343–358, <https://doi.org/10.46799/jhs.v3i3.447>

¹⁰Susilawati, N., Ag, M., & Syariah, F. (2020). Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 2(2).

Melakukan aborsi adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW: "Jika *nutfah* (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?" Maka Allah kemudian memberi keputusan..." (HR Muslim dari Ibnu Mas'ud).¹¹

Hadits di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 atau 42 malam. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah suatu penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya (*ma'shum ad-dam*).

Tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya. Jadi, siapa saja yang melakukan aborsi baik dari para pihak ibu, bapak maupun tenaga kesehatan, berarti mereka telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal atau dalam Islam yang mewajibkan mereka membayar diyat bagi janin yang digugurkan, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor onta),

¹¹Romli, D. (2011). Aborsi dalam Perspektif hukum positif dan hukum Islam (Suatu kajian komparatif). *Al-'Adalah*, 8(2), 157-164.

sebagaimana telah diterangkan dalam hadits Rasulullah: “Memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan...” (HR Bukhari dan Muslim).

D. Hukum Aborsi berdasarkan Hukum di Indonesia

Merujuk pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Dapat dipahami bahwa Undang-Undang HAM secara jelas menegaskan aturan tentang perlindungan atas hak hidup anak untuk tidak dicerai termasuk menggugurkan janin yang dikandung. Sementara bagi sebagian orang memandang aborsi dapat dikecualikan bagi korban perkosaan sebagai bentuk perlindungan terhadap psikologis korban akibat perkosaan yang dialaminya.¹²

Seperti yang diketahui, pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban. Korban kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan dapat mengalami trauma yang parah dan gangguan mental sehingga mereka tidak dapat berpikir dengan baik. Selain itu, kondisi janin dalam kandungan akan menjadi lebih buruk jika mengalami trauma mental yang parah. Korban pemerkosaan yang mengalami depresi dapat menjadi gila karena mereka merasa diri

¹²Sakir, N. S., Purwanda, S., Phireri, P., & Musran, A. (2024). Perbandingan pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional. *UIR Law Review*, 8(1), 1-13.

mereka tidak lagi normal, berdosa, kotor, dan tidak berguna. Hal ini menunjukkan bahwa korban pemerkosaan mengalami gangguan mental yang parah sebagai akibat dari kekerasan seksual yang mereka alami.

Pada Pasal 76 huruf a tertulis bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Kenyataannya, bagi korban pemerkosaan, ada perasaan tertekan, takut dan malu bagi mereka untuk menyampaikan kasus perkosaan yang mereka alami kepada orang lain.¹³

Selain itu, korban perkosaan yang masih sangat muda tidak tahu banyak tentang reproduksinya. akibatnya mereka tidak dapat menghitung siklus haid dan tanda-tanda kehamilan. Perhitungan 6 minggu masa kehamilan dimulai dari periode haid terakhir, juga dikenal sebagai periode menstruasi terakhir, yang hanya melewati satu periode haid, yang bagi sebagian besar perempuan terlalu singkat untuk mendeteksi kehamilan.

Dalam KUHP sangat melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun, termasuk akibat perkosaan. Aborsi diatur pada pasal 346-349 KUHP BAB XIX Buku Kedua tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun sanksi pidana apabila melakukan aborsi, yaitu Pasal 346 KUHP diancam penjara empat tahun jika seorang wanita dengan sengaja menggugurkan calon bayi kandungan atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya, pasal

¹³Ratulangi, M. T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, 10(4).

347 KUHP ancaman penjara paling lama lima belas tahun apabila dengan sengaja menggugurkan janin atau calon bayi yang tidak dikehendaki oleh perempuan yang bersangkutan dan menyebabkan hilangnya nyawa perempuan yang bersangkutan, pasal 348 KUHP ancaman penjara paling lama tujuh tahun penjara apabila dengan sengaja menggugurkan kandungan dengan persetujuan wanita yang bersangkutan dan menyebabkan matinya wanita tersebut, pasal 349 KUHP ancaman pidana akan ditambah sepertiga dan pencabutan hak untuk menjalankan pencarian apabila yang membantu melakukan salah satu kejahatan pasal 346 atau 348 ialah seorang dokter, bidan mamupun juru obat.¹⁴

Secara hukum, Pasal 75 Ayat 2 UU Kesehatan memungkinkannya melakukan aborsi yang disebabkan oleh perkosaan. Menurut artikel ini, jika kehamilan korban perkosaan menyebabkan luka pada jiwa korban, seperti gangguan psikologis, korban dapat melakukan aborsi. Namun, perkosaan yang tidak menyebabkan luka pada jiwa perempuan yang bersangkutan, seperti gangguan psikologis, tidak memungkinkan korban aborsi. Pasal 194 UU Kesehatan menetapkan sanksi bagi korban apabila aborsi tetap dilakukan. Pasal 194 menetapkan hukuman penjara maksimal sepuluh tahun dan denda tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Peraturan Pemerintah No.

¹⁴Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 135–139, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139>

61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur indikasi medis dan perkosaan.¹⁵

KESIMPULAN

Aborsi adalah mengeluarkan hasil konsepsi, yaitu penyatuan sel telur dan sel sperma, sebelum janin memiliki kesempatan untuk hidup. Ini adalah tanda bahwa kehidupan janin telah berakhir sebelum memulai perkembangan dengan kata lain hilangnya nyawa janin yang ada dalam kandungan sebelum janinnya lahir ke dunia ini menjadi seorang anak. Hukum aborsi berdasarkan hukum di Indonesia adalah melarang aborsi dan akan memberikan sanksi kepada pelakunya serta yang membantu terkecuali dalam keadaan darurat medis dan korban pemerkosaan yang mengakibatkan trauma dalam bagi korbannya.

Sedangkan dalam hukum islam Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan aborsi, terutama jika bayi belum ditiupkan roh. Beberapa ulama mengharamkannya secara tegas karena merupakan pembunuhan, tetapi sebagian lain membolehkannya karena tidak dianggap sebagai pembunuhan karena ruh belum ada. Kecuali dalam kasus di mana aborsi dilakukan dalam keadaan darurat.

¹⁵Pribadi, S. (2022). Tanggungjawab Pidana Dokter dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 8769-8781.

DAFTAR PUSTAKA

- E. R. K. Putra, Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023.
- Liana, F. E., Inka Dwi Lestari, Zayyan, K. A., Ilma, T., & Astuti, W. (2024). Ketentuan Aborsi untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas dan Moralitas. *Lentera Ilmu*, 1(1), 53–63. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.23>
- Wulandari, R., & Rachmawati, I. N. (2020). Pengambilan Keputusan Terhadap Tindakan Aborsi pada Kehamilan Remaja: A Systematic Review. *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"*(Journal of Health Research" Forikes Voice"), 11, 47-52. <https://doi.org/10.33846/sf11nk208>.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>
- S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Saintifik*, cet. 15, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Nagary, A. B. (2023). Tinjauan yuridis aborsi akibat pemerkosaan dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(03).
- Simanjuntak, R. G. Simorangkir, A. M. Hutagalung, L. Simanjuntak, dan R. S. Nainggolan, "Tinjaun Yuridis Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan," *Jurnal Impresi Indonesia* 1, No. 3 (2022): 237–249, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.42>
- N. Rofiq, N. Azizah, I. Firnanda, M. W. Haikal, dan D. Oktavian, Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.642>
- A. Hakim, M. Abdullah, dan R. Romelah, "Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Menurut Pandangan Islam, Bioetika Kedokteran dan Hukum di Indonesia," *Jurnal Health Sains* 3, no. 3 (2022): 343–358, <https://doi.org/10.46799/jhs.v3i3.447>
- Susilawati, N., Ag, M., & Syariah, F. (2020). Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 2(2).

- Romli, D. (2011). Aborsi dalam Perspektif hukum positif dan hukum Islam (Suatu kajian komparatif). *Al-'Adalah*, 8(2), 157-164.
- Sakir, N. S., Purwanda, S., Phireri, P., & Musran, A. (2024). Perbandingan pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional. *UIR Law Review*, 8(1), 1-13.
- Ratulangi, M. T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, 10(4).
- Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 135–139, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139>
- Pribadi, S. (2022). Tanggungjawab Pidana Dokter dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 8769-8781.